

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT TERTENTU UNTUK MELAKSANAKAN
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA DI LINGKUNGAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53/KEP/M.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu Untuk Melaksanakan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Dan Angka Kreditnya Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
6. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 193 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT TERTENTU UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional;
2. Pemberian kuasa adalah pemberian sebagaimana wewenang Menteri kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian dengan ketentuan :
 - a. Pejabat yang menerima kuasa tersebut menandatangani keputusan mutasi kepegawaian atas nama Menteri;
 - b. Pejabat yang menerima kuasa tersebut tidak dapat memeberikan kuasa lebih lanjut kepada pejabat lainnya.

Pasal 2

Jenis kegiatan kepegawaian yang dikuasakan adalah :

- a. pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional Analis Kepegawaian;
- b. kenaikan jabatan fungsional Analis Kepegawaian;
- c. pembebasan sementara dari jabatan fungsional Analis Kepegawaian;

- d. pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Analis Kepegawaian;
- e. pemberhentian dari jabatan fungsional Analis Kepegawaian.

BAB II PEMBERIAN KUASA

Pasal 3

Memberi kuasa kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional untuk atas nama Menteri menetapkan keputusan tentang :

- a. pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional Analis Kepegawaian Madya golongan ruang IV/c ke bawah;
 - b. kenaikan jabatan fungsional Analis Kepegawaian madya golongan ruang IV/c ke bawah;
 - c. pembebasan sementara dari jabatan fungsional Analis Kepegawaian Madya golongan ruang IV/c ke bawah;
 - d. pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Analis Kepegawaian Madya golongan ruang IV/c ke bawah;
 - e. pemberhentian dari jabatan fungsional Analis Kepegawaian Madya berpangkat golongan ruang IV/c ke bawah;
- di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 4

Memberi kuasa kepada Kepala Biro Kepegawaian Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional untuk atas nama Menteri menetapkan keputusan tentang :

- a. pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional Analis kepegawaian Madya golongan ruang IV/b ke bawah, dan Analis Kepegawaian Penyelia golongan ruang III/d ke bawah;
 - b. kenaikan jabatan fungsional Analis Kepegawaian Madya golongan ruang IV/b ke bawah, dan Analis Kepegawaian Penyelia golongan ruang III/d ke bawah;
 - c. pembebasan sementara dari jabatan fungsional Analis Kepegawaian Madya golongan ruang IV/b ke bawah dan Analis Kepegawaian Penyelia golongan ruang III/d ke bawah;
 - d. pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Analis Kepegawaian Madya golongan ruang IV/b ke bawah, dan Analis kepegawaian Penyelia golongan ruang III/d ke bawah;
 - e. pemberhentian dari jabatan fungsional Analis Kepegawaian Madya golongan ruang IV/b ke bawah, dan Analis Kepegawaian Penyelia golongan ruang III/d ke bawah;
- di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 5

Memberi kuasa kepada Kepala Bagian Pengangkatan Dalam Jabatan pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional untuk atas nama Menteri menetapkan keputusan tentang :

- a. pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional Analis Kepegawain Muda golongan ruang III/d ke bawah dan Analis Kepegawaian Penyelia golongan ruang III/d ke bawah;
 - b. kenaikan jabatan fungsional Analis Kepegawaian Muda golongan ruang III/d ke bawah dan Analis Kepegawaian Penyelia golongan ruang III/d ke bawah;
 - c. pembebasan sementara dari jabatan fungsional Analis Kepegawaian Muda golongan ruang III/d ke bawah dan Analis Kepegawaian Penyelia golongan ruang III/d ke bawah;
 - d. pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional Analis Kepegawaian Muda golongan ruang III/d ke bawah dan Analis Kepegawaian Penyelia golongan ruang III/d ke bawah;
 - e. pemberhentian dari jabatan fungsional Analis Kepegawaian Muda golongan ruang III/d ke bawah dan Analis Kepegawaian Penyelia golongan ruang III/d ke bawah;
- di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

BAB III PENUTUP

Pasal 6

Spesimen tandatangan dan paraf pejabat yang diberi kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2004

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO